



PUTUSAN

NOMOR 780/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ANIK MATUN NAFIDAH alias **LIA**, berkedudukan di Lingkungan Kembangarum, RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (dahulu bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bumi Mas, Blok A-4, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung), sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I Konpensil/ Penggugat I Rekonpensil**;

BOY MUCHLIS, berkedudukan di Lingkungan Kembangarum, RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (dahulu bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bumi Mas, Blok A-4, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung), sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II Konpensil/ Penggugat II Rekonpensil**;

EKO WAHYU WIDIYANTO alias **LOLA**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Gang : V Lingkungan III, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat III Konpensil/ Penggugat III Rekonpensil**;

Selanjutnya ketiganya disebut **Para Pembanding** semula **Para Tergugat Konpensil/ Para Penggugat Rekonpensil**;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Iswahyudi, S.H., M.H. dkk.** Para Advokat beralamat di Kelurahan Kutoanyar Rt.01 RW.10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020;

L a w a n :

UMI ARDIANA NUR, berkedudukan di Perum BMW Asri Blok A6, RT. 002 / RW.004, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konpensil/Tergugat Rekonpensil**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanianto, S.H. dkk.** Para Advokat beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 73 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2020;

Dan

DWIYONO HERU PRASETYO, berkedudukan di Perum BMW Asri Blok A6, RT. 002 / RW.004, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fauzi Saputra Abror, S.H.** Advokat beralamat di Perum Puri Permata R 13 Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2020 Nomor 780/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 19 November 2020 Nomor 780/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 30 September 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tlg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/Pn Tlg., telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 Unit Mobil Merk : GRAND LIVINA 1.5 x.gear 4X2, No. Polisi : AG 1678 RD, No. Rangka : MHBG3CG1FEJ034787, No. Mesin : HR15722975T, Warna Putih atas nama UMI ARDIANA NUR, dan mohon dalam perkara ini disebut **Obyek Sengketa**.
2. Bahwa pada awalnya Obyek Sengketa, Penggugat Ketahui oleh Turut Tergugat (suami Penggugat) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah dijaminkan kepada Tergugat I sebagai jaminan pengembalian 1 (satu) unit Mobil R4 merk Toyota Kijang Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MHFGB8EM7K0427878, Nomor Mesin : 2GDC532294, Nomor Polisi : AG 1353 LB, atas nama : Anik Matun Nafidah, milik Tergugat I (fide surat perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I);

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat ketahui selanjutnya timbulnya surat perjanjian yang tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I adalah merupakan pertanggungjawaban perbuatan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat I atas mobil R4 merk Toyota Kijang Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MHFGB8EM7K0427878, Nomor Mesin : 2GDC532294, Nomor Polisi : AG 1353 LB, atas nama : Anik Matun Nafidah, dan itu merupakan perbuatan hukum intern antara Turut Tergugat dengan Tergugat I yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat.
4. Bahwa kemudian dengan berbekal surat perjanjian aquo pada tanggal 28 Oktober 2019 tergugat I bersama Tergugat II (suami Tergugat I) dengan itikad tidak baik telah merampas / mengambil dengan paksa BPKB atas Obyek Sengketa dan selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2019 telah mengambil Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dari tangan Tergugat III, sehingga praktis sejak saat itu hingga diajukannya gugatan ini Obyek Sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa sudah semestinya Tergugat I dan Tergugat II dapat menyadari perbuatan hukum yang dibuat dengan Turut Tergugat atas Obyek Sengketa yang dilakukan tanpa adanya ijin dan persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah begitupun perbuatan Turut Tergugat yang dengan sengaja tanpa ijin dan persetujuan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan menjaminkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I adalah nyata-nyata merupakan perbuatan hukum yang tidak sah pula.
6. Bahwa sudah seharusnya pula Tergugat III dapat menjamin, menjaga dan mengamankan Obyek Sengketa dari akibat adanya Perbuatan Hukum kerjasama rental antara Penggugat dengan Tergugat III atas Obyek Sengketa, namun tidak demikian yang dilakukan Tergugat III justru tanpa pemberitahuan

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan atau mendapat persetujuan dari Penggugat telah menyerahkan begitu saja Obyek Sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan dan atau menyerahkan Obyek Sengketa dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolaknya bahkan terkesan tetap mempertahankan penguasannya terhadap obyek sengketa.
8. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
9. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum bilamana surat perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I atas Obyek Sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan atau batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa wajar pula dan beralasan menurut hukum jika Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat, sejak adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi)
11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya bilamana Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan perhitungan yang dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Yakni Penggugat telah kehilangan hak yang semestinya diperoleh dari hasil persewaan mobil (rental) perharinya sebesar

Hal5dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2019 hingga adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil : karena selama kurun waktu Obyek Sengketa berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan beban mental dan psikologis yang sangat berat sebab terkesan adanya opini bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan, sehingga jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan harus dibayar sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa adalah sangat beralasan dan wajar menurut hukum apabila Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat dengan suka rela tanpa suatu syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi).
13. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka atas itikad tidak baik dari Para Tergugat selama proses perkara ini berjalan akan memindah tangankan / mengalihkan Obyek Sengketa dimaksud kepada Pihak ketiga, begitupun demi untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, karenanya mohon Pengadilan Negeri Tulungagung terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa dan barang-barang milik Tergugat lainnya berupa sebidang tanah dan bangun yang ada diatasnya terletak di Lingkungan kembangarum, RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;
14. Bahwa sangat beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Hal6dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 150.000,- (satuseratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

15. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini semata untuk memenuhi syarat formil gugatan dan demi kepentingan hukum Turut Tergugat sendiri atas Obyek Sengketa, karenanya beralasan menurut hukum jika Turut Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk tunduk dan taat atas isi putusan.
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet Banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung di Tulungagung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tulungagung atas Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke-1 diatas dan barang-barang lainnya milik Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangun yang ada diatasnya terletak di Lingkungan kembangarum, RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, pada Posita ke-13 diatas;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1(satu) unit Mobil Merk : GRAND LIVINA 1.5 x.gear 4X2, No. Polisi : AG 1678 RD, No. Rangka :

Hal7dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG3CG1FEJ034787, No. Mesin : HR15722975T, Warna Putih atas nama UMI ARDIANA NUR, obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke-1 diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. USUP, karenanya demi hukum yang berhak adalah Para Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada Posita ke-5 sampai dengan ke-7 diatas adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat.
5. Menyatakan batal dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi).
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat yang rinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Yakni Penggugat telah kehilangan hak yang semestinya diperoleh dari hasil persewaan mobil (rental) perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2019 hingga adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil : karena selama kurun waktu Obyek Sengketa berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan beban mental dan psikologis yang sangat berat sebab terkesan adanya opini bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan, sehingga jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Hal8dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



dan harus dibayar sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : "Bilamana Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)";

Dengan perubahan gugatan sebagai berikut:

- Hal-1 KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "APRILIAWAN ADI WASISTO, S.H. & REKAN" Jalan WR. Supratman, GG. 1/ No. 11 - Tulungagung 0812 1711 9992, menjadi KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "NANIANITO, S.H. & REKAN" Jalan Supriyadi No. 73 Tulungagung;
- Hal-2 Dalil-2 (*Fide* surat Perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I) menjadi *f vide* surat Perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I);

Hal9dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-2 Dalil-3 Bahwa Penggugat ketahui selanjutnya timbulnya surat perjanjian yang tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I adalah merupakan pertanggungjawaban Perbuatan hukum sewa-menyewa (rental mobil) antara Turut Tergugat dengan Tergugat I atas mobil R4 merk Toyota Kijang Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MHFGB8EM7K0427878, Nomor Mesin : 2GDC532294, Nomor Polisi : AG 1353 LB, atas nama : Anik Matun Nafidah, dan itu merupakan perbuatan hukum intern antara Turut Tergugat dengan Tergugat I yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat. menjadi Bahwa Penggugat ketahui selanjutnya timbulnya surat perjanjian yang tidak bertanggal yang dibuat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I adalah merupakan pertanggungjawaban perbuatan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat I atas mobil R4 merk Toyota Kijang Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MHFGB8EM7K0427878, Nomor Mesin : 2GDC532294, Nomor Polisi : AG 1353 LB, atas nama : Anik Matun Nafidah, dan itu merupakan perbuatan hukum intern antara Turut Tergugat dengan Tergugat I yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat.;
- Hal-5 Petitum ke-3 menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas I(satu) unit Mobil Merk : GRAND LIVINA 1.5 x.gear 4X2, No. Polisi : AG 1678 RD, No. Rangka : MHBG3CG1FEJ034787, No. Mesin : HR15722975T, Warna Putih atas nama UMI ARDIANA NUR, obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke- 1 diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. USUP, karenanya demi hukum yang berhak adalah Para. Menjadi Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas I(satu) unit Mobil Merk : GRAND LIVINA 1.5 x.gear 4X2, No. Polisi : AG 1678 RD, No. Rangka : MHBG3CG1FEJ034787, No. Mesin : HR15722975T, Warna Putih atas nama UMI ARDIANA NUR.

Hal10dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Hal-5 Petitem ke-4 Menyatakan perbuatan- perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada Posita ke-5 sampai dengan ke-7 diatas adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat. menjadi Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada Posita ke-5 sampai dengan ke-7 diatas adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan Jawaban sekaligus memuat gugatan rekonsensi secara elektronik tertanggal 14 Juli 2020, dengan petitem sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Pesona dan Premateur atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar)
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III suatu perbuatan yang wajar dan bukan Pebuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para

Hal11dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Tergugat dalam Kompensi (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III)

2. Menyatakan Penggugat dalam Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

3. Menghukum Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk membayar seluruh kewajiban sewa dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Tergugat Kompensi akibat adanya Gugatan Penggugat Kompensi ini adalah sebagai berikut:

- Kerugian sewa mobil yang belum dibayar Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi sebesar Rp. 360.170.000,- (Tiga ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Biaya pencarian Mobil sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

4. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dibayar secara tunai dan tanggungung renteng sebagai berikut:

➤ **Kerugian secara Materiil:**

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk mengembalikan Mobil Toyota Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna Hitam No.Pol: AG 1353 LB yang disewa dalam keadaan baik
- Menghukum membayar biaya sewa Mobil Toyota Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna Hitam No.Pol: AG 1353 LB yang belum terbayar sebesar Rp.360.170.000,- (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Menghukum untuk biaya pengacara akibat adanya Gugatan Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Hal12dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



➤ **Kerugian Immateriil**

- Bahwa semenjak keberadaannya Mobil Toyota Inova 2.4 V AT tahun 2019 warna Hitam No.Pol: AG 1353 LB atas nama : ANIK MATUN NAFIDAH (Tergugat I Konkurs) tidak diketahui keberadaannya Mobil dan Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs berusaha mencari keberadaannya tetapi tak kunjung diketahui keberadaannya sekitar bulan Maret 2020 Tergugat Konkurs menghentikan angsuran / cicilannya perbulannya karena uang sewa tidak dibayar oleh Penggugat Konkurs, Maka sejak saat itu Tergugat Konkurs kena Black List oleh Bank atau BI Cek king, bahwa Tergugat Konkurs, sudah tidak bisa mengajukan / pengambilan kredit dalam bentuk apapun sehingga fasilitas kredit dari bank tertutup bagi Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs yang dapat menimbulkan beban mental dan Psikologi yang sangat berat, sehingga kerugian ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar tunai dan sekali gus oleh Penggugat Konkurs dan Turut Tergugat.
- Bahwa semenjak adanya Gugatan Penggugat Konkurs /Tergugat Konkurs (Penggugat I dan Penggugat II) terhadap Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs (Tergugat I dan Tergugat II) merasa malu dan harga dirinya terasa tidak enak dan fasilitas pengajuan kredit dari bank tertutup bagi Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs yang dapat menimbulkan beban Mental dan Psikologi yang sangat berat, sehingga kerugian ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

5. Menghukum Penggugat dalam Konkurs / Tergugat Konkurs (Penggugat) untuk membayar seluruh biaya Perkara

Atau

Hal13dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensitersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan tanggal 30 September 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tlg, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit Mobil Merk : GRAND LIVINA 1.5 x.gear 4X2, No. Polisi : AG 1678 RD, No. Rangka : MHBG3CG1FEJ034787, No. Mesin : HR15722975T, Warna Putih atas nama UMI ARDIANA NUR
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat.
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah surat perjanjian tidak bertanggal yang dibuat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat sehingga tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2019 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa pada tanggal **13 Oktober 2020**, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 30 September 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/PNTlg., tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **14 Oktober 2020**,
 - kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
 - kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **27 Oktober 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, pada tanggal **27 Oktober 2020**, telah

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung kepada:

- Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **2 November 2020**;
 - Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal **2 November 2020**;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, pada tanggal **14 Oktober 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula penggugat, pada tanggal **14 Oktober 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal **14 Oktober 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/ para Penggugat Rekompensi, yakni pada tanggal **13 Oktober 2020**, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal **30 September 2020**, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu,

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Rekonsensi/ para Penggugat Konpensasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwaterkaitdenganpermohonan banding tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonsensi, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagungpertimbangan hukum dan amar putusaannya tidak tepat dan tidak benar dan memohon Majelis Tingkat Banding memperbaiki putusan a quo, yang untuk selengkapnyadianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal30 September 2020Nomor24/Pdt.G/2020/PN Tlg,serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonsensi, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan a quo maka memori banding tersebut haruslah ditolak dan harus dikesampingkan, makaMajelis Hakim Tingkat

Hal17dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 30 September 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tlg, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat Konkurs/ para Penggugat Konkurs adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Umum untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Konkurs/ para Penggugat Konkurs;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tlg., Tanggal 30 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 780/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal, **11 Januari 2021** oleh kami **H. Mulyani, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH.,MH.**, dan **Saurasi Silalahi, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Suparman, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. Achmad Subaidi, SH.,MH.,

t.t.d.

2. Saurasi Silalahi, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. Mulyani, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Suparman, SH.MH.

Hal19dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Redaksiputusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 9.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp131.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal20dari20Putusan Nomor 780/PDT/2020PT SBY